

ABSTRAK

Hak tanggungan adalah hak jaminan yang diberikan oleh pemberi hak kepada penerima hak atas tanah yang bersifat mengikat dan memberikan kepastian hukum terhadap hak tersebut. Jika penerima hak tidak memenuhi kewajiban yang telah disepakati, maka pemberi hak memiliki hak untuk menuntut wanprestasi dan melakukan pengambilan alih atas tanah yang dijamin. Permasalahannya adalah Bagaimana Hak Tanggungan Atas Tanah yang di akibatkan Wanprestasi dihubungkan dengan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1996 tentang Hak Tanggungan? dan Bagaimana Pertimbangan Hakim Terhadap Putusan Nomor 197/Pdt.G/2022/PN.Tng?. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui Hak Tanggungan Atas Tanah Yang Diakibatkan Wanprestasi Dihubungkan Dengan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1996 Tentang Hak Tanggungan dan Untuk mengetahui Pertimbangan Hakim Terhadap Putusan Nomor 197/Pdt.G/2022/PN.Tng. Penelitian ini merupakan penelitian normatif dengan menggunakan metode penelitian kualitatif dengan menggunakan metode pendekatan yuridis normatif. Pada kesimpulan dari penelitian ini adalah hak tanggungan atas tanah yang beralih akibat wanprestasi dihubungkan dengan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1996 tentang Hak Tanggungan adalah Hak tanggungan digunakan sebagai jaminan atas suatu utang atau kewajiban yang harus dipenuhi oleh debitur kepada kreditur. Tanah atau benda yang dijamin dapat digunakan sebagai jaminan pelunasan utang, pindahnya kepemilikan atas tanah atau benda yang dijamin dari debitur kepada kreditur sebagai pelunasan utang. Oleh karena itu dalam pertimbangan hakim memutuskan, Undang-Undang ini menjadi dasar hukum yang mengatur situasi ketika hak tanggungan atas tanah berpindah tangan akibat wanprestasi.

Kata Kunci : Hak Tanggungan, Tanah, Wanprestasi.

ABSTRACT

Mortgage rights are guarantee rights granted by the giver of rights to the recipient of land rights that are binding and provide legal certainty for these rights. If the recipient of the right does not fulfill the agreed obligations, then the grantor of the right has the right to demand default and take over the collateralized land. The problem is how is the Mortgage Right on Land resulting in Default related to Law Number 4 of 1996 about Mortgage Rights? and what is the judge's consideration of the decision number 197/Pdt.G/2022/PN.Tng?. This study aims to determine Mortgage Rights on Land Due to Defaults Associated with Law Number 4 of 1996 about Mortgage Rights and to find out the Judge's Considerations Against Decision Number 197/Pdt.G/2022/PN.Tng. His research is normative research using qualitative research methods using a normative juridical approach. The conclusion of this research is that mortgage rights on land that are transferred due to default are linked to Law Number 4 of 1996 concerning Mortgage Rights, namely that mortgage rights are used as collateral for a debt or obligation that must be fulfilled by the debtor to the creditor. Land or objects pledged as collateral can be used as collateral for debt repayment, transfer of ownership of the land or objects pledged as collateral from the debtor to the creditor as debt repayment. Therefore, in consideration of the judge's decision, this Law is the legal basis that regulates situations when mortgage rights to land change hands due to default.

Keywords: Mortgage, Land, Default.